



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jakarta, 8 Januari 2021

Nomor : C 26-30/V 26-4/99
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan perpanjangan dan batas akhir pengusulan calon peserta uji kompetensi melalui penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Kepegawaian.

Kepada

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat;
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

di

Tempat

1. Sehubungan dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/530/M.SM.02.03/2020 Tanggal 13 Desember 2020 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Kepegawaian, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Angka 3 huruf c, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/530/M.SM.02.03/2020 Tanggal 13 Desember 2020, antara lain dinyatakan bahwa dengan adanya keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat virus COVID-19, permohonan perpanjangan uji kompetensi penyesuaian/inpassing jabatan fungsional kepegawaian dapat disetujui paling lambat tanggal 6 Pebruari 2021;
 - b. Berdasarkan ketentuan angka 1 huruf a, maka Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Badan Kepegawaian Negara akan menyelenggarakan uji kompetensi penyesuaian/inpassing jabatan fungsional kepegawaian pada tanggal 21 Januari 2021 dan tanggal 4 Februari 2021.
2. Berkenaan dengan angka 1 huruf b, maka dapat kami sampaikan bahwa surat permohonan untuk mengikuti uji kompetensi penyesuaian/inpassing dari Instansi Pusat dan Instansi Daerah paling lambat sudah kami terima pada tanggal 15 Januari 2021 pukul 16.00 WIB untuk pelaksanaan uji kompetensi tanggal 21 Januari 2021 dan tanggal 29 Januari 2021 pukul 16.00 WIB untuk pelaksanaan uji kompetensi tanggal 4 Februari 2021.
3. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2, ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian dan ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara cq. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian dengan melampirkan:
 - a. Perhitungan kebutuhan formasi yang ditandatangani paling kurang pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian;
 - b. Surat pernyataan melaksanakan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS, pengawasan dan pengendalian kepegawaian, atau penilaian kompetensi manajerial paling kurang 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian;

- c. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki;
 - d. Fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - e. Fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang diduduki;
 - f. Fotokopi nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. Fotokopi surat keputusan pembebasan sementara dari jabatan fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, atau Assessor SDM Aparatur bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan sedang menjalani pembebasan sementara; dan
 - h. Fotokopi Surat Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan (STLPP) bagi yang sudah mengikuti dan lulus Diklat Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian atau Assessor SDM Aparatur.
4. Surat permohonan beserta data dukung sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dikirimkan secara langsung atau dalam bentuk soft file pdf ke alamat email pusbinjfk@bkn.go.id atau pusbinjak_bkn@yahoo.com.
 5. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Yuda Perwira WA 0812-1353-5858 untuk JF Analis Kepegawaian, Sdri. Eem Suminar WA 0821-3000-0265 untuk JF Auditor Kepegawaian, dan Sdri. Alivia Nurkholivah WA 0878-8081-3000 untuk JF Asesor SDM Aparatur.
 6. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

DEPUTI
BIDANG PEMBINAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN,



HARYOMO DWI PUTRANTO

Tembusan, kepada Yth.:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Utama BKN;
3. Kepala Kantor Regional I s.d XIV BKN.